

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI</b>		
	No. Dokumen 445/837/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Diirektur  <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Merupakan salah satu kegiatan penanganan terhadap Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan atau dicabut izin edarnya.		
TUJUAN	Untuk menghindari pemakaian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak terjamin mutu, stabilitas, potensi dan keamanannya.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 445/227/PKPO/2022 tentang Penarikan Kembali (recall) dan Pemusnahan Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab gudang mendata semua obat dan bahan medis habis pakai yang telah kadaluwarsa.</li> <li>2. Penanggungjawab gudang melaporkan ke kepala instalasi farmasi.</li> <li>3. Kepala Instalasi farmasi bersama dengan penanggungjawab gudang melakukan proses <i>packing</i> barang.</li> <li>4. Kepala instalasi farmasi menyimpan barang rusak atau kadaluwarsa di ruang karantina instalasi farmasi.</li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI</b>		
	No. Dokumen 445/837/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Diirektur  <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
	5. Kepala Instalasi Farmasi mengajukan usulan pemusnahan barang kadaluarsa atau rusak kepada direktur melalui kbid penunjang, 6. Setelah usulan pemusnahan barang disetujui, Kepala Instalasi Farmasi menyerahkan barang yang akan dimusnahkan kepada pihak ketiga dengan membuat berita acara penyerahan barang.		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi Farmasi, Direktur Rumah Sakit		